



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK) PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM) Nomor: 028/PkM/LPPM.UAD/VI/2025

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **enam** bulan **Juni** tahun **dua ribu dua puluh lima (6-06-2025)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- (1) **Prof. Ir. Anton Yudhana, S.T., M.T., Ph.D.** Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan, bertindak atas nama Rektor Universitas Ahmad Dahlan, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **Arilia Triyoga S.S., M.Pd.B.I.** Dosen Universitas Ahmad Dahlan, bertindak sebagai pengusul dan ketua pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat skema **PkM** Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Surat Kontrak Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat antara LLDIKTI Wilayah V Yogyakarta dengan Universitas Ahmad Dahlan tentang Kontrak Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat Tahun Anggaran 2025 nomor: 0499.10/LL5-INT/AL/2025, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Tentang Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat skema **PkM** Tahun Anggaran 2025 dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

PASAL 1 RUANG LINGKUP

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat Pendanaan Tahun Anggaran 2025 dengan judul **PEMBERDAYAAN GURU-GURU DI SMP MUHAMMADIYAH SE-KECAMATAN GODEAN MELALUI PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BERBASIS KORPUS DENGAN IMPLEMENTASI DEEP LEARNING**.
- (2) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan pada pasal 1 ayat (1) melibatkan (1) Ikmi Nur Oktavianti NIDN 0507108601 (2) Syariful Fahmi NIDN 0514118301 sebagai anggota.
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas seluruh pelaksanaan, pengadministrasian, dan pengelolaan keuangan serta pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan skema yang dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun Anggaran 2025, Nomor SP DIPA-139.04.1.693320/2025 revisi ke 04 tanggal 30 April 2025.

PASAL 2 NILAI KONTRAK

- (1) PIHAK PERTAMA menyerahkan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebesar **Rp. 45.917.000,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh belas ribu)** yang dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor SP DIPA-139.04.1.693320/2025 revisi ke 04 tanggal 30 April 2025.
- (2) Dana Pelaksanaan Penugasan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) pembayaran Tahap Pertama sebesar 80% (delapan puluh persen) dari total bantuan dana kegiatan yaitu **80% x Rp 45.917.000,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh belas ribu) = Rp 36.733.600,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus)** setelah PIHAK KEDUA mengunggah dokumen kontrak yang telah ditandatangani ke laman <https://s.uad.id/ttdKaLPPM>, merevisi proposal dan rencana anggaran biaya (RAB), dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tahun 2025 skema **PkM** ke laman <https://bima.kemdiktisaintek.go.id/>
 - (b) pembayaran Tahap Kedua sebesar 20% (dua puluh persen) dari total bantuan dana kegiatan yaitu **20% x Rp 45.917.000,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh belas ribu) = Rp 9.183.400,00 (sembilan juta seratus delapan puluh tiga ribu empat ratus)**, dibayarkan setelah PIHAK KEDUA mengunggah dokumen **laporan kemajuan, catatan harian** dan mengunggah dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Penelitian dan Pengabdian Tahun 2025 ke laman <https://bima.kemdiktisaintek.go.id/> sebagai berikut:
 1. dokumen laporan penggunaan anggaran 80% yang telah dilaksanakan;
 2. dokumen laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan Program Pengabdian kepada Masyarakat dan dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Penelitian dan Pengabdian Tahun 2025;
 3. berita acara serah terima alat, dokumen luaran wajib serta dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025: berupa **file pdf ke laman BIMA** <https://bima.kemdiktisaintek.go.id/> **selambat-lambatnya tanggal 23 September 2025.**

PIHAK KEDUA melaporkan salinan butir b1, b2, dan b3 beserta Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah **PkM** dan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan anggaran 80% dengan mengisi laman google formulir melalui tautan <https://s.uad.id/laporaneksternal2025> berupa **upload file PDF**: catatan harian, laporan



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

penggunaan anggaran 80%, laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan, nota/bukti pengeluaran, bukti setor pajak, dan bukti upload laporan kemajuan berupa screenshot upload laporan ke laman <https://bima.kemdiktisaintek.go.id/> kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya tanggal **23 September 2025**.

- (c) **Khusus untuk dana pembayaran tahap kesatu 80% (delapan puluh persen) jika cair setelah tanggal 16 September 2025**, maka unggah dokumen sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf b ke laman <https://bima.kemdiktisaintek.go.id/> selambat-lambatnya dua minggu setelah dana cair.
- (d) PIHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA semua bukti-bukti pengeluaran sesuai jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
- (e) PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara dan menyampaikan fotocopy bukti pengembalian dana yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3 CARA PEMBAYARAN

- (1) Dana Pelaksanaan Penugasan Program Pengabdian kepada Masyarakat skema **PkM** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada PIHAK KEDUA sebagai berikut:

Nama Penerima pada Rekening : **Arilia Triyoga**
Nomor Rekening : **801211007745**
Nama Bank : **BPD DIY Syariah**

- (2) PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan dalam mengisi data nomor rekening bank yang diberikan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4 LUARAN HASIL KEGIATAN PENGABDIAN

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Pengabdian kepada Masyarakat skema **PkM** yang dilakukan untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar.



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- (2) Program hasil pengabdian kepada Masyarakat skema **PkM** yang dilakukan harus dipublikasikan pada media masa cetak/*online*.
- (3) Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat wajib mencantumkan Direktorat Penelitian dan Penelitian Kepada Masyarakat sebagai pemberi dana. Pencantuman nama, paling sedikit mencantumkan logo dan nama Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
- (4) Ucapan terima kasih ditujukan kepada Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Sesuai dengan Kontrak Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.

Dibiayai oleh:

**Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi,
Sains, dan Teknologi**

**Sesuai dengan Kontrak Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
Tahun 2025**

Nomor SP DIPA-139.04.1.693320/2025 revisi ke 04 tanggal 30 April 2025.

- (5) Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat wajib mengikuti kegiatan *expo*/pameran hasil Program Pengabdian kepada Masyarakat.
- (6) Perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi.
- (7) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya pada setiap akhir program.

Pasal 5

INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan.
- (2) Pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat wajib melakukan program ini sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- (3) Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek Program Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 6 LARANGAN

Selama jangka waktu Pemberian Pendanaan sampai dengan berakhirnya Kontrak ini, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memperoleh pendanaan lainnya yang memiliki tujuan dan ruang lingkup yang sama tanpa mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, kecuali dana tersebut dimaksudkan sebagai dukungan dengan pola kemitraan.

Pasal 7 PEMANTAUAN KEGIATAN PENGABDIAN

PIHAK PERTAMA melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Pengabdian Masyarakat skema **PkM** tahun 2025 setelah Ketua Pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke laman <https://bima.kemdiktisaintek.go.id/> dan mengunggah salinan dokumen ke laman <https://s.uad.id/laporaneksternal2025> dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 8 PERNYATAAN DAN JAMINAN

PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut:

- (1) PIHAK KEDUA memastikan bahwa tim Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat tidak sedang dijatuhi sanksi disiplin/sanksi etik/sanksi yang berkaitan dengan kepegawaian tingkat sedang atau berat dikarenakan melakukan pelanggaran integritas akademik, kode etik, atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Semua data dan informasi yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah benar, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pendanaan ini hanya akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan dan tidak akan digunakan untuk kepentingan lainnya diluar kegiatan.

Pasal 9 PERGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Apabila terjadi perubahan susunan tim pelaksana pengabdian, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti serta mengirimkan surat permohonan perubahan kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan diketahui PIHAK KESATU.



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- (2) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (3) Apabila ketua tim pelaksana tidak dapat menyelesaikan kegiatan atau mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua tim pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim yang berasal dari perguruan tinggi yang sama serta memenuhi persyaratan sebagai ketua pelaksana setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (4) Dalam hal dilakukan penggantian ketua tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PIHAK KEDUA wajib menambah anggota tim pelaksana sesuai dengan ketentuan dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025.
- (5) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat menunjuk pengganti ketua tim pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim yang berasal dari perguruan tinggi yang sama serta memenuhi persyaratan sebagai ketua pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat membatalkan pendanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa dari dana yang diterima ke Kas Negara berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 10 **PENYELESAIAN PEKERJAAN**

- (1) PIHAK KEDUA harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan selambat-lambatnya tanggal **16 Desember 2025** yang dibuktikan dengan pengunggahan dokumen pada laman <https://bima.kemdiktisaintek.go.id/> dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. luaran kegiatan
 - b. dokumen catatan harian pelaksanaan kegiatan 100%,
 - c. laporan penggunaan anggaran dana 100%,
 - d. laporan akhir,
 - e. dokumen indikator capaian hasil,
 - f. berita acara serah terima alat (BAST),
 - g. surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan, dan
 - h. Dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Penelitian dan Pengabdian Tahun 2025
- (2) **khusus untuk dana pembayaran tahap kedua 20% (dua puluh persen) jika cair setelah tanggal 16 Desember 2025**, maka unggah buku catatan harian dan laporan penggunaan dana 100% selambat-lambatnya dua minggu setelah dana cair;



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- (3) PIHAK KEDUA melaporkan salinan butir 1a dan 1c beserta Berita Acara Serah Terima Laporan Pelaksanaan Hibah **PkM** dan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan anggaran 100% dengan mengisi laman google formulir melalui tautan <https://s.uad.id/laporaneksternal2025> berupa **upload file PDF**: catatan harian, laporan penggunaan dana 100%, laporan akhir pelaksanaan pekerjaan, nota/bukti pengeluaran, bukti setor pajak, surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan, capaian hasil, poster, artikel ilmiah, profil, dan bukti upload laporan akhir berupa screenshot upload laporan ke laman (*website*) BIMA kepada PIHAK PERTAMA **selambat-lambatnya dua minggu setelah pencairan dana**.
- (4) PIHAK KEDUA wajib mengirimkan Laporan Akhir Hasil Pengabdian dalam bentuk “*soft copy*” kepada:
 - a. Program Studi yang bersangkutan;
 - b. LPPM UAD melalui portal.uad.ac.id menu pengabdian eksternal;

Pasal 11

JANGKA WAKTU KONTRAK

- (1) Kontrak ini berlaku sejak tanggal 6 Juni 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Kontrak ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 12

HAK DAN KEWAJIBAN PELAKSANA

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak:
 - a. menerima salinan laporan kemajuan kegiatan;
 - b. menerima salinan laporan akhir pelaksanaan kegiatan;
 - c. menerima salinan luaran Program Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - d. menerima salinan laporan indikator capaian hasil pelaksanaan kegiatan;
 - e. menerima salinan Berita Acara Serah Terima Alat (BAST);
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
 - g. menerima salinan hasil laporan pemantauan dan evaluasi
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana Pengabdian kepada Masyarakat dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disalurkan melalui PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. membuat Kontrak Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketua pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang paling sedikit memuat:
 1. Nama pelaksana;
 2. Judul;



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

3. Ruang lingkup;
 4. Sumber dana;
 5. Nilai kontrak;
 6. Tata cara dan tahapan pembayaran;
 7. Jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian;
 8. Hak dan kewajiban para pihak;
 9. Batas akhir pelaporan;
 10. Pencantuman pemberi dana dalam publikasi ilmiah;
 11. Luaran;
 12. Kesanggupan pelaksanaan; dan
 13. Sanksi.
- b. Memantau pengunggahan dokumen pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat ke laman yang ditentukan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atas dokumen-dokumen sebagai berikut:
1. Revisi Proposal dan RAB;
 2. Pemenuhan seluruh dokumen administrasi;
 3. Surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan;
 4. Laporan kemajuan pelaksanaan;
 5. Dokumen catatan harian 80% dan 100%;
 6. Laporan penggunaan anggaran dana 80% dan 100%;
 7. Laporan akhir pelaksanaan;
 8. Dokumen indikator capaian hasil dan luaran;
 9. Berita Acara Serah Terima Alat (BAST); dan
 10. Dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2025
- c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara internal serta penilaian kemajuan pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan akhir ke laman yang ditentukan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip dan/atau kaidah yang berlaku dalam Program Pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- a. menyampaikan laporan kemajuan kegiatan;
 - b. menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan;
 - c. menyampaikan luaran Program Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - d. menyampaikan laporan indikator capaian hasil pelaksanaan kegiatan;
 - e. menyampaikan Berita Acara Serah Terima Alat (BAST);
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
 - g. menyampaikan hasil laporan pemantauan dan evaluasi



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 13 SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat telah berakhir, PIHAK KEDUA belum menyelesaikan dan/atau terlambat mengunggah dan mengirimkan laporan kemajuan dan atau terlambat mengunggah dan mengirimkan laporan kemajuan dan/atau terlambat mengunggah dan mengirimkan laporan akhir di laman **BIMA**, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat tidak dapat mengajukan proposal Pengabdian kepada Masyarakat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut – turut.
- (3) Pelaksana Program Pengabdian Masyarakat yang tidak hadir dalam kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Program Pengabdian Masyarakat tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Direktur Riset, Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat, maka Pelaksana Program Pengabdian Masyarakat akan mendapat surat peringatan dari PIHAK KESATU dan tidak akan direkomendasikan untuk pengajuan proposal berikutnya.
- (4) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada Program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Pengabdian Masyarakat tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib melaporkan kepada PIHAK PERTAMA serta mengembalikan dana Pengabdian Masyarakat yang telah diterima ke Kas Negara serta menyerahkan fotokopi bukti pengembalian ke Kas Negara kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 14 PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini wajib dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 15 KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PUBLIKASI ILMIAH

- (1) Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat skema **PkM** diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil Pengabdian Masyarakat berupa peralatan dan/atau peralatan yang dibeli dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah milik negara, dan dapat dihibahkan kepada



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

institusi/lembaga/masyarakat melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) setelah dilaporkan perolehannya ke Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

PASAL 16 KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Penugasan ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Perjanjian Penugasan ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pembontakan, huru hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Penugasan ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan iktikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 17 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam surat penugasan ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat skema **PKM** ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan biaya materainya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,



Prof. Ir. Anton Yudhana, S.T., M.T., Ph.D.
NIDN 0508087601

Arilia Triyoga S.S., M.Pd.B.I.
NIDN 0505028401



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,




Prof. Ir. Anton Yudhana, S.T., M.T., Ph.D.
NIDN 0508087601




Arilia Triyoga S.S., M.Pd.B.I.
NIDN 0505028401